

Judul	:	Tinjauan terhadap penerapan Pasal 55 dan 56 KUHP terhadap kasus penganiayaan terhadap Ilyas Agung Setyawan oleh Marcella Zalianty / oleh Fanny Wijaya
Pengarang	:	WIJAYA, FANNY
Nim	:	205059004
Kota	:	Jakarta
Tahun Terbit	:	2010
Deskripsi Fisik	:	vii, 86 hal. lamp. bibli. 27 cm
Pembimbing	:	1.SYAMSOEDIN, SOETAN BUDHI S
Bidang	:	1.Hukum
Subjek	:	1.Tindak Pidana Penyertaan
Abstrak	:	<p>abstrak (A). NAMA : Fanny Wijaya (NIM : 205059004) (B). Judul Skripsi : Tinjauan terhadap Penerapan Pasal 55 dan 56 KUHP terhadap Kasus Penganiayaan terhadap Ilyas Agung Setyawan oleh Marcella Zalianty (C). Halaman : vii + 86 + 2009 (D). Kata Kunci : Tindak Pidana Penyertaan (E). Isi : Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang baik disengaja atau tidak menimbulkan luka atau luka berat/mati (Pasal 351 ayat (1) KUHP yang menyatakan ?Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda tiga ratus rupiah?Pasal 351 ayat (2) KUHP yang menyatakan ?Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun?, dan Pasal 351 ayat (3) KUHP yang menyatakan ?Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun?), bahkan penganiayaan disamakan dengan merusak kesehatan (Pasal 351 ayat (4) KUHP yang menyatakan ?Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan) dan kerugian bagi orang lain?. Dalam penyusunan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian Hukum Normatif.Penyiksaan yang dilakukan oleh Marcella Zalianty dan Ananda Mikola terhadap Agung Setiawan luar biasa sadis. Jika memang benar Agung memiliki hutang yang besar, akan tetapi kenapa tidak diselesaikan secara hukum atau lapor ke polisi dan bukan berarti dapat main hakim sendiri. Dalam kasus ini belum ada keadilan, sehingga putusan yang dijatuhkan terhadap Marcella belum tepat dan terlalu ringan. Apalagi dalam kasus ini Marcella bukan sebagai peserta akan tetapi sebagai otak atau pelaku utama sebagai yang memberi perintah kepada yang lain, sehingga seharusnya Marcella didalam kasus ini adalah sebagai pelaku utama dan diberikan hukuman yang sebanding dengan perbuatan pelaku terhadap korban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (F). Acuan : 25 (1962-2009) (G). Pembimbing : Soetan Budhi S.S., S.H., M.H. (H). Penulis : Fanny Wijaya</p>